

BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/69 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA OLEH KUASA  
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 yang pelaksanaannya secara triwulan perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Penanggungjawab :

a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai peraturan yang berlaku; dan

- b. selaku Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melakukan perubahan Surat Penyediaan Dana pada kondisi tertentu.
2. Ketua :
- a. memberikan layanan konsultasi tentang proses Penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - b. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jayapura;
  - c. menandatangani/mengesahkan Surat Penyediaan Dana selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
  - d. melakukan perubahan Surat Penyediaan Dana atas perintah Bendahara Umum Daerah pada kondisi tertentu.
3. Sekretaris :
- membantu sebagian tugas yang dilimpahkan Ketua serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
4. Koordinator :
- a. menyiapkan rancangan Surat Penyediaan Dana berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah.
  - b. menyampaikan rancangan Surat Penyediaan Dana kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk disahkan.
  - c. menyampaikan Surat Penyediaan Dana yang telah disahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - d. mengkoordinir Anggota dalam tahapan persiapan data, penyusunan laporan sampai dengan pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
5. Anggota :
- a. pencocokan nilai pada anggaran kas yang sudah ditetapkan dengan rancangan Surat Penyediaan Dana;
  - b. menyesuaikan ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah dengan rancangan Surat Penyediaan Dana; dan
  - c. membantu Koordinator dalam mempersiapkan dokumen rancangan Surat Penyediaan Dana dan mempersiapkan dokumen rancangan Surat Penyediaan Dana dan persiapan sesuai pembagian tugas masing-masing serta menyiapkan konsumsi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Tim.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

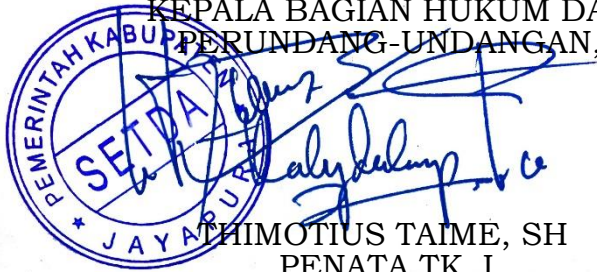
Ditetapkan di Sentani  
Pada tanggal, 11 Februari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

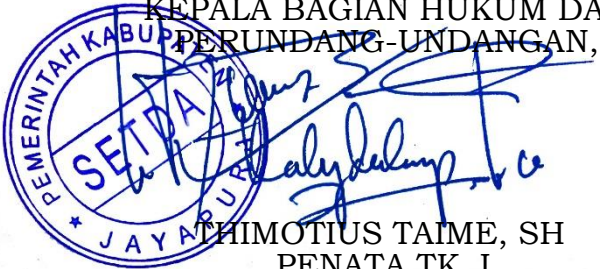
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA OLEH  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO  | TIM PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA                                                                                 | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                    | 3                 |
| 1.  | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                                                   | Penanggungjawab   |
| 2.  | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                        | Ketua             |
| 3.  | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                                               | Sekretaris        |
| 4.  | Kepala Sub Bidang Pengeluaran pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura | Koordinator       |
| 5.  | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 6.  | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 7.  | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 8.  | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 9.  | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 10. | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 11. | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 12. | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 13. | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |
| 14. | Staf pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                          | Anggota           |

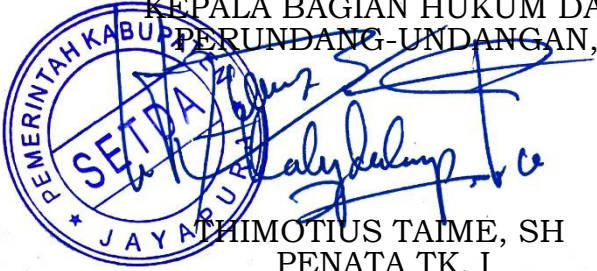
BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

BESARAN HONORARIUM TIM PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA OLEH  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | JABATAN DALAM TIM      | BESARAN HONORARIUM |
|----|------------------------|--------------------|
| 1  | 2                      | 3                  |
| 1. | Penanggungjawab        | Rp. 4.000.000,-    |
| 2. | Ketua                  | Rp. 3.500.000,-    |
| 3. | Sekretaris             | Rp. 3.000.000,-    |
| 4. | Koordinator            | Rp. 2.500.000,-    |
| 5. | Anggota Golongan III   | Rp. 2.000.000,-    |
| 6. | Anggota Golongan II    | Rp. 1.750.000,-    |
| 7. | Anggota Tenaga Kontrak | Rp. 1.500.000,-    |

BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003